



**PENETAPAN**

Nomor 555/Pdt.P/2019/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Sukri Adi Bin Bangke, tempat dan tanggal lahir Laniti, 15 April 1998, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt.002 Rw.003 Desa Omu Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi sebagai Pemohon I

Ayu Sriwahyuni Binti Rise, tempat dan tanggal lahir Omu, 04 Juni 1999, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt.002 Rw.003 Desa Omu Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Mei 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala tanggal 8 Juli 2019 dengan Nomor 555/Pdt.P/2019/PA.Dgl dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 555/Pdt.P/2019/PA.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 11-12-2014, Para Pemohon melangsungkan pernikahan di rumah Desa Omu Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 26 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 tahun. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **RISE** dan yang menikahkan bernama **ASGAR** dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama 1. **Asgar**, 2. **Arfan**, dengan mas kawin berupa **cincin 1 gram**;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah Pernikahan Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan di karuniai seorang anak;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena P3N Omu tidak mencatatkan perkawinan Pemohon, sementara saat ini Para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 11-12-2014;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 555/Pdt.P/2019/PA.Dg/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 11-12-2014 di Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

## SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama Donggala c.q. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan isbat yang diajukan mereka sesuai dengan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonan mereka;

Bahwa selanjutnya Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat :

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sukriadi NIK :  
7308251504880003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 555/Pdt.P/2019/PA.Dg/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, bertanggal 14 Maret 2013, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.1);

2.-----  
Asli Keterangan Berdomisili atas nama Ayu Sri Wahyuni Nomor: 470.4/114/Set.Des yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Omu Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi, bertanggal 11 Februari 2019, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.2);

B.-----  
Saksi:

1. Rusyadi bin Huddina, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Omu, Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II Karena saksi tetangga para Pemohon, dan saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa mereka menikah secara Islam pada 11 Desember 2014, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut agama Islam di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi;
- Bahwa setahu saksi pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dalam usia 26 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan.,dalam usia 15 tahun;
- Bahwa setahu saksi saat pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung ( Rise ), dan dihadiri saksi nikah yang bernama: **Asgar dan Arfan dengan mas kawin berupa cincin 1 gram;**
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, pertalian sesusuan, atau perkawinan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 555/Pdt.P/2019/PA.DgI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai **seorang anak**;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam ataupun bercerai;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah karena tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai, tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang;

2. Hame binti Lami, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Omu, Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II Karena saksi ibu kandung Pemohon II, dan saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa mereka menikah secara Islam pada 11 Desember 2014, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut agama Islam di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi;
- Bahwa setahu saksi pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dalam usia 26 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan.,dalam usia 15 tahun;
- Bahwa setahu saksi saat pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung ( Rise ), dan dihadiri saksi nikah yang bernama: **Asgar dan Arfan dengan mas kawin berupa cincin 1 gram**;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 555/Pdt.P/2019/PA.Dg/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, pertalian sesusuan, atau perkawinan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai **seorang anak**;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam ataupun bercerai;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah karena tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai, tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya telah mendalilkan bahwa pada tanggal 11-12-2014, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut agama Islam di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi. Pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus Jejaka, dalam usia 26 tahun, dan pemohon II berstatus Perawan, dalam usia 15 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah **Ayah Kandung (RISE )**, dan dihadiri saksi nikah yang bernama: **1. Asgar**

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 555/Pdt.P/2019/PA.Dg/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dan 2. Arfan dengan mas kawin berupa cincin 1 gram.** Antara para pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniyai seorang anak. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam. Sampai sekarang para pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumbasa dengan alasan P3N Kalawara tidak mencatatkan pernikahan Para Pemohon, sementara saat ini Para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil posita tentang kedudukan hukum Para Pemohon, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa **P.1** yakni fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan **dan P.2** surat keterangan berdomisili yang telah bermeterai cukup yang dapat disederajatkan dengan akta otentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup. Dengan demikian Para Pemohon patut dinyatakan memiliki legal standing dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan bahwa sewaktu menikah, Pemohon I dan II berstatus **jejaka** dan **perawan**, Pemohon I dan II telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg serta keterangan saksi saksi Para Pemohon mengenai fakta tersebut dilihat sendiri dan didengar sendiri serta dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, maka dalil Pemohon I dan II yang menyatakan bahwa sewaktu menikah, Pemohon II berstatus jejaka dan perawan patut dinyatakan telah terbukti;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 555/Pdt.P/2019/PA.Dg/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang dalil Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan telah menikah sebagaimana tersebut dalam dalil-dalil mereka, telah dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan keterangan saksi saksi Para Pemohon mengenai fakta tersebut dilihat sendiri dan didengar sendiri serta dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, maka dalil Pemohon I dan II yang menyatakan telah menikah **tanggal 11 Desember 2014**, menurut agama Islam di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi. Pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus Jejaka, dalam usia 31 tahun, dan pemohon II berstatus Perawan, dalam usia 18 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung (**Rise**), dan dihadiri saksi nikah yang bernama: 1. **Asgar** dan 2. **Arfan** dengan **mas kawin berupa cincin 1 gram**, dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan mengenai sah tidaknya pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II menurut syariat Islam. Dalam hal ini Majelis Hakim akan menguraikannya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun perkawinan harus ada : a. Calon suami, b. calon istri, c. wali nilah, d. Dua orang saksi, e. Ijab dan kabul. Dalam kasus ini, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang rukun calon mempelai, berdasarkan bukti **P.1** dan **P.2**, yang dikuatkan pula oleh keterangan 2 orang saksi, calon mempelai sewaktu melangsungkan pernikahan, belum berumur cukup karena baru berusia **15 tahun** atau kurang dari 16 tahun bagi **Pemohon II**, maka seharusnya dibutuhkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama, karena hal tersebut telah berlalu, maka dengan mengajukan isbat ini dapat dianggap telah memadai dan permohonan dispensasi tersebut tidak diperlukan lagi. Sementara itu, sudah dianggap telah dewasa karena telah berumur **26 tahun**

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 555/Pdt.P/2019/PA.Dg/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau lebih dari 19 bagi **Pemohon I** sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 dan 16 Kompilasi Hukum Islam dan juga tidak ada halangan untuk menikah sesuai dengan ketentuan Pasal 8, 9, dan 10 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 18, 39-44 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian rukun nikah tentang calon suami dan calon isteri telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh agama Islam dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa tentang rukun wali nikah, berdasarkan keterangan para saksi bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah **ayah kandung** Pemohon II bernama **RISE**, dan tidak ada keterangan saksi yang menyatakan bahwa wali Pemohon II ada halangan sebagai wali nikah, maka dengan demikian rukun adanya wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang rukun dua orang saksi, sebagaimana telah didalilkan oleh Para Pemohon bahwa pernikahannya dihadiri lebih dari 2 orang dan 2 orang saksi yang bernama : **1. Asgar dan 2. Arfan**, dan telah sesuai dengan keterangan saksi yang dihadirkan di depan persidangan, dan pula bahwa para saksi telah memenuhi syarat-syarat sebagai saksi nikah. Dengan demikian, perkawinan tersebut telah memenuhi rukun adanya 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa tentang adanya ijab dan qobul, sesuai dengan dalil permohonan Para Pemohon bahwa ijab telah diucapkan oleh wali Pemohon II dan qobul diucapkan sendiri oleh Pemohon I telah dikuatkan oleh bukti keterangan 2 orang saksi yang saling menguatkan, oleh karena itu ijab qobul tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi rukun akad nikah, ternyata pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II juga telah memenuhi kewajiban dalam akad nikah yakni membayar mahar, yakni Pemohon I telah membayar **mahar berupa cinicn 1 gram** (vide dalil permohonan Para Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi, dengan demikian pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, telah memenuhi ketentuan dalam hukum Islam;

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 555/Pdt.P/2019/PA.Dg/



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan syari'at Islam dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 serta Pasal 14 s/d 19 Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut untuk disahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan berdasar atas hukum, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan karena telah memenuhi maksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI dan sesuai pula dengan doktrin Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz 4 halaman 254 yang berbunyi:

## وفي الدعوي بنكاح علي امرأة ذكرصحته و شروطه من نحوولي و شاهدين عدول

*Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";*

dan dalam Kitab Tuhfah IV : 132 :

## ويقبل اقرارالبالغة العاقلة بالنكاح

*rtinya : "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh".*

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Sukri Adi bin Bangke**) dengan Pemohon II (**Ayu Sriwahyuni binti Rise**) yang dilangsungkan pada tanggal **11 Desember 2014**, di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 96.000,00 ( Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqa'dah 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Karmin, M.H. sebagai sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Usman Abu, S.Ag sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Drs. H. Karmin, M.H.

Panitera Sidang,

ttd

Usman Abu, S.Ag

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Redaksi	Rp 10.000,00
4. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 96.000,00</b>

( sembilan puluh enam ribu rupiah )

Sigi, 29 juli 2019  
Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Donggala

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 555/Pdt.P/2019/PA.Dgl



Usman Abu, S. Ag.

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 555/Pdt.P/2019/PA.Dgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)